



Journal of Human And Education
Volume 4, No. 1, Tahun 2024, pp 121-128
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

La Ode Adnan¹, Rasmala Dewi², Safrin Salam³, Muh Sutri Mansyah^{4*}

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton^{1,2,3,4}

Email: muhsutrimansyah@gmail.com^{4*}

Abstrak

Bahwa kesamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara telah dilindungi oleh konstitusi sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia dalam memenuhi rasa keadilan hukum. Jaminan kesamaan dihadapan hukum tersebut harus dijunjung tinggi tanpa kecuali sebagaimana dimanahkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, hal ini sejalan dengan doktrin Hukum yang menyatakan bahwa keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali (justice for all/accessible to all)". Namun akses hukum dan keadilan belum sepenuhnya menyentuh lapisan masyarakat tidak mampu, olehnya itu dipandang perlu ada sarana untuk dapat memfasilitasi layanan bantuan hukum cuma-cuma/ gratis bagi masyarakat tidak mampu. Melalui kegiatan penyuluhan hukum dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum masyarakat terkait pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu yang diselenggarakan oleh Pemerintah dengan menggunakan metode tatap muka langsung, agar masyarakat dapat mengetahui tata cara memperoleh layanan bantuan hukum gratis sehingga mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan.

Kata Kunci: *Bantuan Hukum, Akses hukum dan keadilan, Hak Konstitusional*

Abstract

That the equality of legal status for every citizen has been protected by the constitution as a form of protection of human rights in fulfilling a sense of legal justice. The guarantee of equality before the law must be upheld without exception as stipulated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution, this is in line with the legal doctrine which states that justice must be accessible to all citizens without exception (justice for all/accessible to all).". However, access to law and justice has not yet fully reached the underprivileged layer of society. Accordingly, it is deemed necessary to have facilities to be able to facilitate free/free legal aid services for the underprivileged. Through legal counseling activities with the aim of increasing understanding and legal knowledge of the community regarding the provision of Legal Aid for Poor Communities organized by the Government using the face-to-face method, so that the public can know the procedures for obtaining free legal aid services so as to create equitable social change.

Keywords: *Legal Aid, Access to law and justice, Constitutional Rights.*

PENDAHULUAN

Akses masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu hak fundamental. Hak ini bukan sekedar postulat semata namun lahir sebagai konsekuensi konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan "Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, (2) terdapat pemisahan kekuasaan dalam negara atau yang dikenal juga dengan konsep trias politica, (3) pemerintahan diselenggarakan berdasar undang-undang, dan (4) adanya peradilan administrasi negara. Sedangkan A.V. Dicey dalam paham negara hukum rule of law juga memberikan 3 (tiga) unsur yang harus dimiliki dalam suatu negara hukum, yaitu (1) supremasi hukum, (2) persamaan di hadapan hukum, dan (3) konstitusi didasarkan pada hak-hak asasi. Ahli lainnya seperti Sri Soemantri juga memberikan 4 (empat) ciri negara hukum, yaitu (1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus

berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan, (2) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, (3) adanya pembagian kekuasaan dalam negara, dan (4) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*). Dari berbagai pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa jaminan terhadap hak asasi manusia merupakan unsur mutlak dalam sebuah negara hukum. Salah satu hak asasi tersebut dimandatkan dalam konstitusi adalah persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan berhak memperoleh kepastian hukum yang adil (*access to justice*).

Namun demikian masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses jaminan perlindungan keadilan hukum, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu baik dari segi finansial maupun dari segi pengetahuan hukum yang dimiliki. Berangkat dari hal tersebut, untuk mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dimana didalamnya menjamin masyarakat miskin berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis, hal ini sebagai konsekuensi logis dan pengakuan negara yang mengatakan "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Konsep Bantuan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu merupakan instrumen penting dari perlindungan hak setiap individu ketika berhadapan dengan hukum, yang menjadi jawaban bahwa untuk dapat mengakses bantuan hukum, tidak lagi terbatas kepada golongan mampu semata. Bagi masyarakat tidak mampu secara finansial dapat menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum dan mengajukan suatu gugatan perkara tidak lagi terbentur dengan biaya perkara termasuk biaya jasa advokat, karena layanan bantuan hukum gratis telah difasilitasi oleh Pemerintah melalui lembaga-lembaga bantuan hukum yang memiliki kompetensi untuk dapat mendampingi dan/ atau mewakili kepentingan hukum masyarakat tidak mampu sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan murah. Pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat tidak mampu dapat meliputi masalah keperdataan, pidana, dan Tata Usaha Negara, baik melalui proses litigasi maupun non litigasi. Litigasi sendiri adalah proses penanganan perkara di pengadilan, sedangkan non litigasi meliputi penyuluhan hukum, pendampingan, penelitian, mediasi, konsultasi dan lain sebagainya. Namun informasi adanya kebijakan hukum terkait pemberian bantuan hukum gratis atau cuma-cuma ini belum terpublikasikan secara menyeluruh kepada masyarakat, sehingga efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 belum totalitas dapat diimplementasikan dalam memenuhi kebutuhan hukum dan keadilan masyarakat. Disisi lain pemberian Bantuan Hukum gratis merupakan terobosan yang patut diapresiasi di bidang regulasi, penganggaran, infrastruktur penunjang serta kualitas pemberi dan layanan bantuan hukum sebagai perwujudan *access to justice* dan konsep cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) hak untuk dibela juga merupakan hak asasi manusia, setiap warga negara yang dijamin dalam *Universal Declaration of Human Right*.

Pemerintah Daerah, para praktisi hukum termasuk mahasiswa jurusan hukum, sangat berperan penting dalam memberikan informasi hukum dan perkembangannya terutama terhadap regulasi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan hukum masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat. Salah satu langkah kongkret dalam memberikan informasi hukum tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum sebagai wujud pengabdian untuk mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan bidang hukum kepada masyarakat.

METODE

Peran Mahasiswa Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Buton dalam mewujudkan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan metode Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan di Desa Wasuemba Kecamatan Wabula Kabupaten Buton. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum masyarakat dengan menyampaikan informasi hukum terkait Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu dan materi lainnya yang berhubungan dengan penerapan aturan hukum. Dalam kegiatan Penyuluhan Hukum ini dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desanya, Ketua dan Anggota BPD Desa Wasuemba, para tokoh ada dan masyarakat di Desa Wasuemba dan sekitarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberian Acces to Law and Justice bagi masyarakat Tidak Mampu

Hukum dan Keadilan merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam konsep Negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Demikian pula penerapan prinsip *equality before the law* dan *Law to Justice* sebagai manifestasi dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menjadi landasan hak konstitusi bagi setiap individu untuk diperlakukan sama

Copyright author: La Ode Adnan, Rasmala Dewi, Safrin Salam, Muh Sutri Mansyah

dihadapan hukum dan keadilan tidak termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Olehnya itu setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh akses hukum dan keadilan (*access to law and justice*).

Langkah kongkret pemerintah dalam menjamin kesamaan hak dihadapan hukum khususnya bagi masyarakat tidak mampu adalah dengan memberikan bantuan hukum gratis yang dapat menciptakan penegakan hukum dan bermanfaat dari sudut sosilogis dan filosofis. Bantuan Hukum gratis tersebut diamanahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Substansi dari Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut menitikberatkan pada pemberian ruang kepada masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan *access to law and justice* melalui layanan bantuan hukum gratis oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat yang difasilitasi oleh pemerintah. Secara Normatif pemberian layanan bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum atau advokat merupakan *nobile officium* sesuai amanah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi setiap warga negara saat mereka menghadapi masalah hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender. Salah satu asas bantuan hukum bahwa “setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya”. Asas ini memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan kemanusiaan seutuhnya baik secara moril maupun materil.

Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia. Maka dari itu pemerintah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Amanat dari konstitusi tersebut ditindak lanjut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan sarana yang disediakan negara dalam merepresentatifkan fungsinya sebagai negara hukum, yang mana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap aspek-aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek tersebut meliputi aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum yang sudah dibuat dapat dihayati dan diimplementasikan untuk memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara karena dalam setiap proses hukum, olehnya itu Secara filosofis Penyelenggaraan bantuan hukum gratis merupakan instrument yang memberikan jaminan hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia sedangkam secara sosiologis untuk memberikan akses keadilan hukum kepada setiap individu atau kelompok masyarakat tidak mampu yang selama ini belum mendapatkan pengayoman hukum untuk melindungi hak sosialnya disaat berhadapan dengan hukum. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan angin segar bagi masyarakat tidak mampu dan kelompok masyarakat tertentu dapat memperoleh *access to law and justice*.

2. Penyelenggaraan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan realisasi dari penerapan prinsip dan tujuan *access to law and justice* dan *equality before the law*, dengan tujuan penyelenggaraannya meliputi

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum menegaskan bahwa ruang lingkup penyelenggaraan bantuan hukum menysasar pada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, dan dilaksanakan dalam bentuk menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, dan membela, dalam konteks litigasi maupun non-litigasi. Ketentuan mengenai ruang lingkup ini jelas mempersempit kerja-kerja bantuan hukum

dalam kerangka akses keadilan. Mengacu pada ketentuan tersebut, ruang lingkup penyelenggaraan bantuan hukum tidak mungkin diarahkan pada kerja-kerja advokasi untuk perubahan hukum dan kebijakan, penyadaran hukum masyarakat, pengembangan kapasitas aparat, perbaikan kinerja penegakan hukum dan peradilan, serta kerja-kerja pengawasan kebijakan.

Menurut Undang-Undang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Terdapat dua istilah terkait dengan bantuan hukum yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para pengacara yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap dalam perkara pidana. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Jadi meskipun tersangka/terdakwa memang terbukti bersalah, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Pelaksanaan bantuan hukum sebenarnya terasa betul ketika anggota masyarakat masuk dalam rangkaian proses hukum, ketika berhadapan dengan kepentingan Negara dalam suatu perkara hokum atau ketika berhadapan dengan instrument-instrumen Negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan proses peradilan. Agar bantuan hukum dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, pelaksanaannya perlu dilakukan secara merata dengan penyaluran melalui berbagai institusi penegakan hukum yang ada seperti pengadilan, kejaksaan, organisasi advokat, maupun organisasi masyarakat yang bergerak di bidang hukum.

Disisi lain pemberian jasa hukum kepada masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum mempunyai tujuan lebih luas untuk menjamin dan memenuhi akses terhadap keadilan serta memperbaiki sistem peradilan serta mensyaratkan pula adanya peningkatan kualitas pemberi bantuan hukum, baik secara organisasi maupun secara personal. Saat ini implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum masih sangat terbatas pada pemberian jasa hukum kepada masyarakat miskin.

Penyelenggaraan bantuan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia asalnya bersumber dari kewenangan atributif melalui Undan-Undang Bantuan Hukum. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa "Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini". Dalam penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, Kementerian Hukum dan HAM, diberikan kewenangan untuk :

- a. Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang;
- b. Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang.

Selain kewenangan tersebut Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran yang terkait penyelenggaraan bantuan hukum untuk :

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
- c. Menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
- d. Mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dilakukan dengan menerapkan alur yang dimulai dari, orang atau kelompok masyarakat tidak mampu menyampaikan maksud dan tujuan serta mengajukan permohonan kepada Organisasi Bantuan Hukum dengan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku berdasarkan UU Bantuan hukum, kemudian

Organisasi Bantuan Hukum akan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas yang diajukan, apabila dirasa terpenuhi maka Organisasi Bantuan Hukum dan calon penerima bantuan hukum membuat kesepakatan untuk saling kerjasama dan bisa dilihat dari adanya kuasa yang diberikan oleh penerima bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan dapat berupa litigasi dan non litigasi. Bantuan hukum litigasi yang diberikan dapat berupa pelaksanaan pendampingan bantuan hukum pada setiap tingkatan dalam proses peradilan, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.

Hal lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang tidak kalah pentingnya adalah adanya persyaratan bagi organisasi bantuan hukum selaku pemberi bantuan, antara lain

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum

Pemberi bantuan hukum tersebut dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum

Sedangkan sasaran pemberian bantuan hukum gratis meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Yang menjadi hak penerima bantuan hukum meliputi :

- a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat.
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- e. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum

Terkait anggaran bantuan hukum di tentukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia biaya kegiatan bantuan hukum litigasi untuk pemberi bantuan hukum dalam satu perkara pidana, perdata dan tata usaha negara, hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu bantuan hukum juga diberikan untuk perkara Non Litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum.

Besaran jumlah anggaran biaya yang diterima oleh masing-masing organisasi bantuan hukum dapat bervariasi. Nilainya ditentukan dari status akreditasi dan pencapaian pelaksanaan kinerja dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Semakin baik kualitas kinerja dan ketercapaian hasil, maka akan berpengaruh pada akreditasi dan perolehan anggaran pendanaan pada periode berikutnya. Dampak positifnya agar masing-masing organisasi bantuan hukum dapat selalu berbenah dan memberikan layanan secara profesional. Meningkatkan kualitas bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh akses keadilan. Pemberian Bantuan Hukum ini meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Non-litigasi.

Standar pemberian layanan bantuan hukum yang ada pada Bantuan berpedoman pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 42 Tahun 2013, yakni bantuan hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum masyarakat tidak mampu. Dalam mendapatkan layanan bantuan hukum, maka pemohon dari masyarakat tidak mampu harus :

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara;
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- d. Dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Identitas pemohon bantuan hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jika belum memiliki identitas

Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum. Selain itu, pemohon yang belum memiliki surat keterangan miskin, dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Jika tidak memiliki juga maka Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Dalam hal pemohon yang mengajukan bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dengan baik, maka dapat diajukan secara lisan kemudian pemberi bantuan hukum menuangkan dalam bentuk tulisan, permohonan tersebut ditanda tangani atau di cap jempol oleh pemohon bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum akan memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama satu hari kerja setelah menerima berkas permohonan dan apabila permohonan bantuan hukum telah memenuhi syarat, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan tersebut paling lama tiga hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. Jika diterima maka dibuatkan surat kuasa khusus dan jika di tolak, maka wajib memberikan alasan secara tertulis dalam waktu tiga hari semenjak permohonan dinyatakan lengkap. Layanan ini diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus tersebut. Proses administrasi ini sangat penting karena dari administrasi inilah nantinya pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan oleh organisasi bantuan hukum dapat dilaksanakan atau tidak. Administrasi yang tersusun dalam pembukuan akan menunjukkan gambaran kinerja organisasi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

3. Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum Sebagai Wujud Pengabdian

Sebagai salah satu wujud pengabdian kepada masyarakat, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Buton melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Desa Wasuemba Kecamatan Wabula Kabupaten Buton, dengan memberikan informasi hukum melalui pemaparan materi hukum salah satunya adalah Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu. Dalam pelaksanaan penyuluhan hukum ini Kepala Desa Wasuemba sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, demikian pula para tokoh adat dan masyarakat peserta sosialisasi. Antusias masyarakat dalam mengikuti penyuluhan hukum serta keinginan untuk mengetahui dan memahami setiap informasi yang disampaikan oleh para Mahasiswa menjadi satu nilai tersendiri dimana masyarakat sangat membutuhkan perkembangan informasi hukum yang selama ini hanya sebatas mengetahui atau mendengar tapi belum memahami secara menyeluruh apa yang terkandung dalam substansi hukum yang telah diberlakukan, hal ini menjadi salah satu kendala tidak efektifnya penerapan aturan hukum di masyarakat. Menurut Achmad Ali berpendapat bahwa, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur "sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati". Sementara dalam Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat diasumsikan bahwa kurang efektifnya penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 karena faktor penegak hukum yang tidak secara intens melakukan publikasi terhadap produk hukum yang telah diundangkan. Sementara penyebarluasan produk hukum merupakan langkah penting dalam proses legislasi setelah pengundangan. Penyebarluasan merupakan proses aktif pemerintah agar suatu peraturan perundang-undangan diketahui oleh masyarakat. Berbeda dengan pengundangan yang merupakan formalisasi peraturan perundang-undangan dengan menempatkan dalam lembaran negara dan bertujuan agar setiap orang mengetahuinya. Dalam praktiknya saat ini, tujuan pengundangan yaitu agar setiap orang mengetahui tidak terlihat dalam langkah aktif pemerintah untuk menginformasikan peraturan perundang-undangan terkait. Oleh karena itu, penyebarluasan dianggap sebagai proses lanjutan dari pengundangan.

Tahapan penyebarluasan juga merupakan konsekuensi dari asas hukum bahwa setiap orang dianggap tahu tentang hukum atau peraturan perundang-undangan. Prinsip hukum juga mengajarkan bahwa ketidaktahuan atas suatu hukum tidak bisa menjadi alasan pembelaan terhadap pelanggaran.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu.

SIMPULAN

Penyelenggaraan Bantuan Hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan jaminan hak konstitusi setiap orang dalam memperoleh access to law and justice serta penerapan equality before the law yang terkandung dalam Pasal 27 UUD 1945.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, telah memberi ruang kepada masyarakat tidak mampu untuk dapat memperoleh akses perlindungan hukum dan kesamaan hukum melalui lembaga atau organisasi bantuan hukum yang telah difasilitasi oleh Negara dalam memberikan layanan bantuan hukum gratis. Meskipun Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tersebut belum secara totalitas dilaksanakan karena kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat, namun demikian sarana yang disediakan oleh pemerintah telah mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat dalam mencari keadilan hukum.

Dari Hasil Pengabdian kepada masyarakat oleh Mahasiswa Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Buton di Desa Wasuemba Kecamatan Wabula Kabupaten Buton melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan menyampaikan beberapa informasi hukum yang seyogyanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam pembuatan hukum dan mencari keadilan hukum.

Kurangnya penyebarluasan peraturan hukum menjadi satu kendala tidak efektifnya implementasi hukum tersebut, sehingga diperlukan peranan para pemangku kepentingan terutama pemerintah setempat, para praktisi hukum termasuk didalamnya para sarjana hukum dan/ atau mahasiswa hukum dapat memberikan penerangan hukum dan menyampaikan informasi-informasi hukum yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui, melaksanakan dan mentaati aturan hukum tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan penyuluhan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1, Kencana, Jakarta, 2010
- Arie Elcaputra and Asep Suharman "Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu dalam Memperoleh Akses Keadalian di Kota Bengkulu", Jurnal Kertha 9. No. 10 (2021): 1777-1795.
- Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya, Jakarta : UI Press, 1995
- Budiyono. Rudy. Konstitusi HAM, Bandar Lampung, Bandar Lampung Indepth Publishing, 2014
- Copyright author: La Ode Adnan, Rasmala Dewi, Safrin Salam, Muh Sutri Mansyah

- Buku Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah Oleh Kemenkumham Kemendagri dan YLBHI, 2018
- Dheborá Rhode L. *Access to Justice*. New York: Oxford University Press, 2004.
- Imam Mahdi dkk "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Studi Pada LKBH Bengkulu)" *Manhaj* jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat 3 No 1 (2018) : 52-68
- M.B. Muqoddas, dkk, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta : UII Press, 1992
- Muhamad Adystia dkk "Penerapan dan pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu" *Jurnal* 19. No. 2 (2021): 138-154
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008
- Sudikno Mertkusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Edisi Kelima*, Liberty Yogyakarta.
- Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman and Yunsrul Zen "Penyuluhan Hukum tentang Bantuan Hukum di Desa Kedungarum, Kabupaten Kuningan, Indonesia" *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, e-ISSN 2598-2052. 02 No 01 (2019): 31-37
- Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Universal Declaration of Human Right, pasal 6: "everyone has the right recognition everywhere a person before the law". (The united Nations Departement of Public Infmation 1988)* Dalam Frans Hendra, *Probono Publico*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009